

# UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

[dinupukp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum](http://dinupukp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

## Pemanfaatan rumah abu

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Surat kematian dari rumah sakit atau pihak berwenang
3. Formulir permohonan pemanfaatan rumah abu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Prosedur / Mekanisme	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman</li><li>2. Pemohon / penanggung jawab wajib :<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi formulir permohonan</li><li>• Menyerahkan fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab</li><li>• Menyerahkan surat kematian dari rumah sakit atau pihak berwenang</li></ul></li><li>3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU</li><li>4. Petugas TPU memverifikasi kelengkapan dokumen</li><li>5. Jika dokumen lengkap, petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sebesar Rp. 850.000,- per tahun</li><li>6. Pemohon / penanggung jawab membayar biaya pemanfaatan rumah abu di loket pembayaran</li><li>7. Proses verifikasi dokumen dan pembayaran selesai dalam waktu 1 jam</li><li>8. Petugas TPU memberikan tanda terima pembayaran dan jadwal penggunaan rumah abu</li><li>9. Pemohon / penanggung jawab memanfaatkan rumah abu sesuai jadwal yang telah ditentukan</li></ol>
-------------------------	---

### Waktu Penyelesaian

## UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

[dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum](http://dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum



7 Hari kerja

1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB
2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB
3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB
4. Hari Minggu dan tanggal merah mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB

Proses penerbitan surat izin Pemanfaatan rumah abu dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

### Biaya / Tarif

850000

Pemanfaatan Rumah abu :

Rp. 850.000,- per tahun

### Produk Pelayanan

1. Surat izin pemanfaatan rumah abu, Nota Dinas pemanfaatan rumah abu, Surat tanda bukti setoran/kwitansi/SKRD pemanfaatan rumah abu

### Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
  - a. Telp. 081 12633461 ( Kantor Seyegan )
  - b. Telp. 081 12653462 ( Kantor Madurejo )

Email : tpu.sleman@gmail.com